

**ANALISIS HUKUM ATAS TINDAKAN PENCUCIAN UANG
TERHADAP DANA PEMBANGUNAN PENGADAAN
RUMAH HUNIAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2912
K/Pid.Sus/2020)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**DIMAS EKA PUTRA
NPM : 71220123085**

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Bisnis



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Dimas Eka Putra
N.P.M. : 71220123085
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Pidana
JUDUL : **ANALISIS HUKUM ATAS TINDAKAN
PENCUCIAN UANG TERHADAP DANA
PEMBANGUNAN PENGADAAN RUMAH
HUNIAN (Studi Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 2912
K/Pid.Sus/2020)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.) **(Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.Hum.)**

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Analisis Hukum Atas Tindakan Pencucian Uang Terhadap Dana Pembangunan Pengadaan Rumah Hunian (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020).**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Prof.Dr.Mustamam,M.Ag. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.Hum. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2024
Penulis

DIMAS EKA PUTRA

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori dan Konsep	10
F. Keaslian Penelitian	26
G. Metode Penelitian	27
1. Spesifikasi Penelitian.....	27
2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	28
3. Objek Penelitian.....	28
4. Alat Pengumpulan Data.....	29
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	29
6. Analisa Data	31
BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA	32
A. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	32
B. Pelaksanaan Tindakan Pencucian Uang	37
C. Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Termasuk Dalam Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	42

BAB III SANKSI PIDANA ATAS TINDAKAN PENCUCIAN UANG DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.....	46
A. Sumber Perolehan Uang Dalam Money Laundering.....	46
B. Money Laundering sebagai Kejahatan Transnasional dan Terorganisir.....	49
C. Delik Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	52
D. <i>Independent Crime</i> dan <i>Dependent Crime</i>	69
E. Sanksi Pidana Atas Tindakan Pencucian Uang Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	70
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2912 K/PID.SUS/2020	77
A. Identitas Tedakwa.....	77
B. Posisi Kasus	78
C. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	96
D. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri.....	98
E. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Negeri	114
F. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung	118
G. Analisis Kasus.....	123
BAB IV KESIMPUNAN DAN SARAN	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	230

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

_____, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya, Bandung. 2008.

Andri Gunawan, 2013, *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta Selatan

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001

Barda Nawawi Arief, 2016, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT citra Adytia Bakti, Bandung.

_____, 2006, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

_____, 2014, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Bismar Nasution, 2015. *Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia*, Books Terrance and Library, Bandung.

Chaerudin, dkk, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*, PT.Refika Editama, Bandung

Edi Setiadi, 2014, *Hukum Pidana Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Emma Nurita. 2014, *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta, Refika Aditama

Emmy Yuhassarie, *Tindak Pidana Pencucian Uang : prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Cetakan 1, Jakarta Selatan : Pusat Pengkajian Hukum, 2005

Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim AntiPencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2015

- Harmadi, 2011, *Kejahatan Pencucian Uang*. Cetakan ke 1 Setara Press. Malang.
- Ivan Yustiavanda, dkk. 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Jimly Asshiddigie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Leden Marpaung, 2001, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta
- Muhammad Yusuf,Dkk, 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Gramedia, Jakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- NHT Siahaan, 2008, *Money Laundering & kejahatan*, Jala Permata (Nalar), Surabaya
- Pardede, Marulak, 2000, *Masalah Money Laundering di Indonesia*, BPHN.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Sadono , Sukirno, 1999, *Makroekonomi Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta.

Siahaya. (2016). *Manajemen Pengadaan*. Bogor: INMEDIA.

Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

_____, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014

Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Sudarto, 2011, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta

Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan 1, Bandung : MQS Publishing

Topo Santoso, 2012, *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Universitas Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

C. Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis

Aulia Annisa, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Asuransi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

Ilham Mujadid, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal IUS | Vol IV | Nomor 1,

Lembaga Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Univ.
Mataram

Nurmalawaty, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Equality, Vol.11 No.1 Februari 2006, Medan, USU, 2006

Randy Pradityo, 2021, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Bengkulu

D. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020;



PUTUSAN

Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SURYANA;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur / Tanggal lahir : 64 tahun / 15 Oktober 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Citarum VII Blok B-3 Nomor 30,
RT.001, RW.13, Kelurahan Simpangan,
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten
Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (10 ke-1 KUHP ;

DAN

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tanggal 2 Desember 2019 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020



1. Menyatakan Terdakwa Suryana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan dan tindak pidana pencucian uang yaitu menempatkan, mentransfer, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perbankan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta” sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan dakwaan kedua Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suryana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 219 selengkapnya sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kartika Adiwiguna;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 19 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan dan Pencucian Uang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020



5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 219 selengkapnya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kartika Adiwiningun, MBA alias Dewi Kartika alias Dewi alias Kartika;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 56/PID/2020/PT BDG tanggal 10 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 19 Desember 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 410/Akta.Pid.B/2019/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 410/Akta.Pid.B/2019/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2020, Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2020 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 April 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 April 2020;



Membaca Memori Kasasi tanggal 15 April 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor pada tanggal 18 Maret 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta *Judex Facti* tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal dari Terdakwa selaku Direktur PT Archindo Development dengan maksud hendak

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong dalam kerjasama dengan saksi korban Casmi Yanto Tjian mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa sangat membutuhkan dana sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk pembiayaan pembangunan perumahan Koperasi Karyawan PT Astra Group di Perumahan Suryadwipa Karawang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa dana tersebut akan dikembalikan Terdakwa dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan disertai dengan keuntungan pemberian bunga dan keuntungan pemberian 2 (dua) unit rumah di lokasi. Terdakwa juga menjelaskan proyek perumahan tersebut hanya tinggal pembangunan fisik saja, bila saksi korban menyetorkan dana tersebut ke rekening Terdakwa maka performa keuangan Terdakwa akan semakin mendapat penilaian baik dari bank;
- Bahwa selanjutnya saksi korban memerintahkan Maulana (mantan pegawai Bank BRI yang bekerja dengan saksi korban) untuk memeriksa profil perusahaan Terdakwa dimaksud, mulai dari kelengkapan dokumen, legalitas dan bonafiditas. Maulana pun dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara melawan hak memakai keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong, melaporkan kepada saksi korban bahwa proyek yang diajukan Terdakwa prospeknya sangat bagus, lahan sudah matang dan siap bangun. Untuk itu saksi korban beberapa kali mengadakan pertemuan lagi dengan Terdakwa dan Mariyam Abdi alias Maya dari pihak Bank Mandiri baik di Hotel Grand Savero Bogor maupun di Giant Sentul, sehingga akhirnya saksi korban terperdaya dan tergerak hatinya secara berturut turut 4 (empat) kali mentransfer uang sehingga berjumlah sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa namun kemudian setelah melewati tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana ditentukan Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020



pernah mengembalikan uang saksi korban, tidak pernah memberikan keuntungan bunga dan juga tidak pernah memberikan keuntungan 2 (dua) unit rumah di lokasi. Bahkan artinya saksi korban mengetahui bahwa sebenarnya Terdakwa sama sekali tidak pernah memiliki proyek pekerjaan pembangunan perumahan Koperasi Karyawan PT Astra Group di Perumahan Suryadwipa Karawang;

- Bahwa setelah saksi korban beberapa kali menagih kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengembalikan uang saksi korban yang telah diterimanya hanya sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) saja, sedangkan sisanya habis dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya seperti pembayaran uang muka tanah Ilman Susilo sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kepada Oos Sukamana sebesar Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) lebih, kepada Alex Simolang sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), pembelian alat-alat inventaris dan operasional kantor PT Archindo Develompent, membeli 2 (dua) unit mobil Toyota Rush dan beberapa kali di transfer Terdakwa ke rekening Kartika Adiwiningun, seluruhnya berjumlah Rp6.813.125.000,00 (enam miliar delapan ratus tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu dan Pasal 3 Undng-Undang Nomor 8 Thun 2010 pada dakwaan kedua;
- Bahwa demikian pula *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi Terdakwa baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum yang berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pun tidak dapat dibenarkan karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020



kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup,;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR** dan Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA SURYANA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **3 September 2020**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)